

# PENETAPAN MARGIN DI AWAL TRANSAKSI DALAM BANK SYARIAH MANDIRI

Oleh: Hendri  
(Dosen Tetap Ekonomi Syari'ah STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak)

## ABSTRAK

Penetapan *margin* keuntungan adalah penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian. Penetapan *margin* keuntungan dalam yaitu menentukan dengan cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran di tangguhkan/diangsur) yang telah banyak dilakukan dalam praktik perbankan syariah, karena salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. Sehingga prosedur margin menggunakan pilihan harga sesuai dengan berapa lama nasabah ingin kredit barang tersebut. Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pemasaran. Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa perbankan. Salah satu dalam menentukan harga akan berakibat fatal terdapat produk yang ditawarkan nantinya, harga bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah bagi hasil. Pada saat ini praktik perbankan Syari'ah dalam menentukan *margin* keuntungan pembiayaan *murabahah* masih terdapat kritikan-kritikan terhadap beberapa praktik yang dilakukan perbankan syariah selama ini terutama pada jual beli murabahah yang dianggap masih sama dengan kredit pada perbankan konvensional. Oleh karenanya menjadi hal yang sangat menarik apabila kita kaji lebih dalam tentang kebijakan yang diberikan Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam menentukan *margin* keuntungan pembiayaan *murabahah*, karena penentuan margin yang dilakukan oleh bank syariah tersebut apakah sudah benar-benar menurut hukum Islam, sehingga tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.

**Kata kunci: margin, bank syari'ah mandiri.**

## A. Pendahuluan

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital, sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan di sektor perbankan.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang No 10 pasal 2 tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi dan kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 130

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan bank di Indonesia ada dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam perjalanan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah yang sering juga disebut bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga dan operasional dan produksinya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.<sup>3</sup>

Setelah terbit Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka kedudukan dan produk bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri semakin jelas. Sama halnya dengan bank syariah lainnya, Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki beberapa produk yaitu produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan, yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip wadi'ah, prinsip mudārabah, prinsip jual beli (murābahah), prinsip sewa (ijārah) dan prinsip bagi hasil (syirkah).

## **B. Pembahasan**

### **1. Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah Mandiri (BSM)**

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.<sup>4</sup>

Lahirnya Undang-Undang No.10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang- Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau membuka cabang khusus syariah.<sup>5</sup> PT.Susila Bakti (PT. Bank Susila Bakti) yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997-1998 dengan berbagai macam cara Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.<sup>6</sup>

Dengan terjadinya *merger* empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada

---

2 [http://id.m.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Indonesia\\_Nomor\\_10\\_Tahun\\_1998](http://id.m.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998)

3 Muhammad Sulthan, Eli Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang:UIN-Malang Press,2008), hlm. 125

4 Dokumentasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam

5 *Ibid.*

6 *Ibid.*

tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero). PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Macharani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 Tanggal 8 September 1999 Notaris: Sujipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.<sup>7</sup>

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (ex BDN), yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah. BSM menjalin kerja sama dengan Tazkia Institue, terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi.

Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.<sup>8</sup>

Sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh Bank Mandiri yang memiliki aset ratusan triliun dan networking yang sangat luas, BSM memiliki beberapa keunggulan komparatif dibanding pendahulunya. Demikian juga perkembangan politik terahir di Aceh menjadi bleasing in disguise bagi BSM. Hal ini karena BSM akan menyerahkan seluruh cabang Bank mandiri di Aceh kepada BSM

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>

untuk dikelola secara syariah. Langkah besar ini jelaslah akan menggelembungkan aset BSM dari osisi pada ahir tahun 1999 sejumlah Rp.400.000.000,000,-(empat ratus milyar rupiah) menjadi 2 hingga 3 triliun. Perkembangan ini diikuti ula dengan peningkatan jumlah cabang BSM, yaitu dari 8 menjadi 20 buah.<sup>9</sup>

## 2. Macam-macam Produk Bank Syariah Mandiri (BSM)

### a. Produk Penghimpun Dana Bank Syariah Mandiri

#### 1) Tabungan

##### a) Tabungan BSM

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad mudhorobah mutlaqoh, yakni pihak BSM berkuasa penuh atas penggunaan dana yang dianggap baik dan menguntungkan, yang mana pihak BSM menawarkan bagi hasil dengan kompetitif bagi nasabah atas hasil dari usaha tersebut.

##### b) BSM tabungan berencana

Pihak BSM memberikan nisbah bagi hasil secara berjenjang

##### c) BSM Tabungan Simpatik

Menggunakan akad wadiah (titipan) dimana nasabah dapat melakukan penarikan setiap saat, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.

##### d) BSM tabungan investasi cendikia

Tabungan berjangka yang ditujukan untuk keperluan uang pendidikan, dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi asuransi

##### e) BSM tabungan dollar

Tabungan dalam mata uang dollar Amerika yang dapat dilakukan setiap saat, dengan akad Wadi'ah

##### f) BSM tabungan pensiun

Ditujukan untuk pensiun Pegawai Negeri di Indonesia dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah.

##### g) BSM tabunganku

Tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan

##### h) BSM tabungan mabrur

Tabungan yang diperuntukkan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah

##### i) BSM tabungan mabrur junior

Tabungan yang diperuntukkan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah bagi anak dibawah umur

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 26-27

- 2) Giro
  - a) BSM Giro  
Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah melalui akad wadi'ah yad dhamamah
  - b) BSM Giro Valas  
Sarana penyimpanan dana dalam mata uang dollar Amerika melalui akad wadi'ah yad dhamamah
  - c) BSM Giro Singapore Dollar  
Sarana penyimpanan dana dalam mata uang dollar Singaore melalui akad wadi'ah yad dhamamah
  - d) BSM Giro Euro  
Sarana penyimpanan dana dalam bentk euro melalui akad wadi'ah yad dhamamah
- 3) Deposito
  - a) BSM Deposito  
Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah yang dikelola dalam akad Mudharabah Mutlaqah
  - b) BSM Deposito Valas  
Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang dollar yang dikelola dalam akad Mudharabah Mutlaqah
- b. Produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri (BSM)
  - 1) BSM Impian  
Pmbiayaan bagi para karyawan perusahaan yang dilakukan secara massal, dengan menggunakan akad Wakalah wal Murabahah untuk embelian barang, dan akad Wakalah wal Ijarah untuk memperoleh manfaat.
  - 2) Pembiayaan peralatan kedokteran  
Embiayaan untuk pembelian peralatan kedokteran dengan akad murabahah, dimana BSM membeli barang kemudian dijual kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah keuntungan.
  - 3) Pembiayaan edukasi BSM  
Pembiayaan jangka pendek dan menengah untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah, dengan akad Ijarah
  - 4) Pembiayaan kepada pensiunan  
Pembiayaan kepada para pensiunan dengan pembayaran angsuran dipotong uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan melalui akad Murabahah atau Ijarah
  - 5) Pembiayaan kepada koperasi karyawan  
Pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan anggota koperasi
  - 6) Pembiayaan griya BSM  
Pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah dengan akad murabahah.

- 7) Pembiayaan griya BSM bersubsidi  
Pembiayaan untuk pemilikan rumah sederhana dengan dukungan fasilitas subsidi, menggunakan akad Murabahah
  - 8) Pembiayaan kendaraan bermotor
  - 9) Pembiayaan umrah
  - 10) Pembiayaan talangan haji
  - 11) BSM gadai emas  
Pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas
  - 12) BSM cicil emas  
Pembiayaan atas pembelian emas batangan
- c. Produk Jasa Bank Syariah Mandiri (BSM)
- 1) Jasa produk
    - a) BSM Card
    - b) BSM sentra bayar
    - c) BSM sms banking
    - d) BSM net banking
    - e) Pembayaran melalui menu pemindah bukuan di ATM
    - f) BSM jual beli valas
    - g) BSM elektronik payroll
    - h) Transfer uang tunai
    - i) BSM E-Money
    - j) Keamananku
  - 2) Jasa operasional
    - a) BSM transfer lintas negara western union
    - b) BSM kliring
    - c) BSM inkaso
    - d) BSM intercity clearing
    - e) BSM RTGS
    - f) Transfer dalam kota
    - g) BSM transfer valas
    - h) BSM pajak online
    - i) BSM referensi bank
    - j) BSM standing order
    - k) BSM payment point
    - l) Layanan BSM pembayaran institusi
  - 3) Jasa investasi
    - a) Reksadana
    - b) Sukuk negara ritel

Produk BSM diatas sewaktu-waktu daat berubah sesuai dengan kebijakan pihak BSM.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> <http://www.kangerik.id/mengenal-jasa-dan-produk-bank-syariah-mandiri/>

### **3. Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Mandiri Syariah (BSM)**

Penetapan nilai margin ialah Penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasukantisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian.<sup>11</sup>

Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa bagi hasil tidak ada bedanya dengan bunga, sehingga muncul istilah bahwa yang membedakan bank syariah dan bank konvensional hanya terletak pada penggunaan kata istilah saja. Namun demikian, untuk dapat memahami perbedaan yang sangat mendasar tersebut, berikut dijelaskan beberapa hal:

- a. Dasar perniagaan adalah untuk mencari keuntungan, dimana setia pemilik modal mengharapkan setiap uang yang dikeluarkan akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, Islam menggalakkan umatnya untuk berdagang
- b. Islam mengakui konsep bunga yang diperoleh seseorang jika menyimpan uangnya di bank dan dianggap sesuatu yang riba, kecuali jika bank diberi kekuasaan untuk memakai uang tersebut, dan jika bank mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi dengan nasabah berdasarkan persentase.
- c. Islam tidak mengakui bunga dalam pembayaran hutang
- d. Tujuan Islam mengharamkan riba adalah selain karena mengandung unsur penindasan, riba juga mensuarakan sistem yang hanya mengutamakan kepentingan individu.<sup>12</sup>

Keuntungan Bank Syariah menetapkan *margin* keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainly Contract* (NCC), yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *murābahah*, *ijārah*, *ijārah muntahia bit tamlik*, *salam* dan *istishnā*".

Secara teknis yang dimaksud dengan *margin* keuntungan adalah prosentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan *margin* keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan *margin* keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan *akad murābahah*, *salam*, *istishnā*" dan atau *ijārah* disebut

---

11 Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), Cet. 1, hlm. 17

12 Amir Machmus, Rukmana, *Bank Syariah, Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 9-10

sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafon pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum didalam Perjanjian Pembiayaan.

a. Referensi *Margin* Keuntungan

Yang dimaksud dengan referensi *margin* keuntungan adalah *margin* keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO (*Asset & Liability Comitte*) Bank Syariah. Penetapan *margin* keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

a. *Direct Competitor"s Market Rate (DCMR)*

Adalah tingkat *margin* keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat *margin* keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung.

b. *Indirect Competitor"s Market Rate (ICMR)*

Adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung.

c. *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)*

Adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

d. *Acquiring Cost*

Adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

e. *OverheadCost*

Adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

b. Penetapan Harga Jual

Setelah memperoleh referensi *margin* keuntungan, bank melakukan penentuan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga perolehan bank dan *margin* keuntungan.

Pengakuan Angsuran Harga Jual Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran *margin* keuntungan. Penentuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode, yaitu:

1) Metode *Margin* Keuntungan Menurun

*Margin* Keuntungan Menurun adalah perhitungan *margin* keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya

harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan *margin* keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

2) *Margin* Keuntungan Rata-Rata

*Margin* Keuntungan Rata-Rata adalah *margin* keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan *margin* keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

3) *Margin* Keuntungan *Flat*

*Margin* Keuntungan *Flat* adalah perhitungan *margin* keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran pokok.

4) *Margin* Keuntungan Anuitas.

*Margin* Keuntungan Anuitas adalah *margin* keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara anuitas. Perhitungan anuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan *margin* keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan *margin* keuntungan yang semakin menurun.

c. Metode Penentuan *Margin* Keuntungan Pembiayaan

1) *Mark-up Pricing*

Adalah penentuan tingkat harga dengan *me-markup* biaya produksi komoditas yang bersangkutan.

2) *Target-return Pricing*

Adalah penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan.

3) *Perceived-Value Pricing*

Adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual.

4) *Value Pricing*

Adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Barang yang baik pasti harganya mahal. Namun perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan biaya yang efisien sehingga perusahaan tersebut dapat leluasa menentukan tingkat harga di bawah harga kompetitor.

d. Kebijakan dalam Penentuan Profit *Margin*

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan *margin* dan bagi hasil antara lain:

- 1) Komposisi pendanaan bagi bank syariah
- 2) Tingkat persaingan
- 3) Risiko pembiayaan
- 4) Jenis nasabah
- 5) Kondisi perekonomian
- 6) Tingkat keuntungan

e. Persyaratan untuk perhitungan *margin* keuntungan

*Margin* Keuntungan = f (plafon) hanya bisa dihitung apabila komponen-komponen yang di bawah ini tersedia:

- 1) Jenis perhitungan *margin* keuntungan
- 2) Plafond pembiayaan sesuai jenis
- 3) Jangka waktu pembiayaan
- 4) Tingkat *margin* keuntungan pembiayaan
- 5) Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun *margin* keuntungan).<sup>13</sup>

### C. KESIMPULAN

Penetapan nilai margin ialah Penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasukantisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian.

Keuntungan Bank Syariah menetapkan *margin* keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainly Contract* (NCC), yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *murābahah*, *ijārah*, *ijārah muntahia bit tamlīk*, *salam* dan *istishnā*". Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan *akad murābahah*, *salam*, *istishnā*" dan atau *ijārah* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafon pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum didalam Perjanjian Pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

---

<sup>13</sup> <https://makalah28.blogspot.co.id/2017/01/makalah-penetapan-margin-pada-bank.html>

Sutedi Adrian, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi dan kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Muhammad Sulthan, Eli Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press, 2008

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Djamil Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Machmus Amir, Rukmana, *Bank Syariah, Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010

<https://makalah28.blogspot.co.id/2017/01/makalah-penetapan-margin-pada-bank.html>

[http://id.m.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Indonesia\\_Nomor\\_10\\_Tahun\\_1998](http://id.m.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998)

<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>

<http://www.kangerik.id/mengenal-jasa-dan-produk-bank-syariah-mandiri/>